

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2010 – 2014  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
BANDA ACEH**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**  
**Nomor: W1.TUN5/ 172 /OT.01.2/ I /2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**  
**TAHUN 2015 - 2019**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategis yang dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2015 – 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014;
3. Peraturan Preseiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 004/SEK/SWI 120LO Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TAHUN 2015 - 2019
- PERTAMA : Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 06 Januari 2014

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh,



HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.  
NIP. 19610227 198302 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
2. Arsip;

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 – 2014**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

Ada 2 Matrik di dalam rencana strategis :

1. Matrik Pencapaian Kinerja
2. Matrik Kinerja Anggaran

**Matrik Pencapaian Kinerja**

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah				
					2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan	Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Persentase Penyelesaian Perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				2. Jumlah perkara bagi masyarakat yang mendapatkan layanan Posbakum.	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
				3. Persentase Putusan yang diunggah (Upload) ke Website.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				4. Persentase Pelayanan Meja Informasi.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				5. Persentase Minutasi Berkas Perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Pelayanan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Persentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				2. Persentase Proses Pemeriksaan Perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				3. Persentase Proses Administrasi Putusan Perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				4. Persentase Proses Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Pengawasan Intern dalam rangka peningkatan pelayanan huku di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti.	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang professional, efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Terwujudnya peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Persentase lulus Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa	1 %	1 %	2 %	0 %	0 %

**Matrik Kinerja Anggaran**

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah				
					2010	2011	2012	2013	2014
1.	Akuntabilitas dan transparansi Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	1. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA).	96 %	97 %	99,9 %	102,11 %	98,87 %
				2. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA).	96 %	97 %	99,7 %	90 %	98,65 %
				3. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA).	96 %	97 %	99,8 %	87,92 %	98,68 %
				4. Persentase Penggunaan Keuangan Perkara.	95 %	97 %	99 %	76,52 %	74,92 %


**Banda Aceh, 06 Januari 2014**  
**KETUA,**  
  
**HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.**  
**NIP. 19610227 198302 1 004**

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

Ada 2 Matrik di dalam rencana strategis :

1. Matrik Pencapaian Kinerja
2. Matrik Kinerja Anggaran

**Matrik Pencapaian Kinerja**

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah				
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan	Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Persentase Penyelesaian Perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				2. Jumlah perkara bagi masyarakat yang mendapatkan layanan Poisbakum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				3. Persentase Putusan yang diunggah (Upload) ke Website.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				4. Persentase Pelayanan Meja Informasi.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				5. Persentase Minutasi Berkas Perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Pelayanan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Persentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				2. Persentase Proses Pemeriksaan Perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				3. Persentase Proses Administrasi Putusan Perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				4. Persentase Proses Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Pengawasan Intern dalam rangka peningkatan pelayanan huku di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang professional, efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Terwujudnya peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Persentase lulus Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**Matrik Kinerja Anggaran**

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah				
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akuntabilitas dan transparansi Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	1. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA). 2. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA). 3. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA). 4. Persentase Penggunaan Keuangan Perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Banda Aceh, 06 Januari 2014  
**KETUA,**  
  
**HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.**  
**NIP. 19610227 198302 1 004**

